

## **Bimbingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

**Endang Mahpudin<sup>1</sup>, R. Nasution<sup>2</sup>, Dailibas<sup>3</sup>, Nahrudien Akbar. M<sup>4</sup>, Madjidainun Rahma<sup>5</sup>, Rani Rodiah Rahmalia<sup>6</sup>, Suhono<sup>7</sup>**

1,2,3,4,5,6,7 Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail [endang.mahpudin@fe.unsika.ac.id](mailto:endang.mahpudin@fe.unsika.ac.id)<sup>1</sup>, [r.nasution@fe.unsika.ac.id](mailto:r.nasution@fe.unsika.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dailibas@fe.unsika.ac.id](mailto:dailibas@fe.unsika.ac.id)<sup>3</sup>, [nahrudien.akbar@feb.unsika.ac.id](mailto:nahrudien.akbar@feb.unsika.ac.id)<sup>4</sup>,  
[madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id](mailto:madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id)<sup>5</sup>, [ranirodiahrahmalia@gmail.com](mailto:ranirodiahrahmalia@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[suhono@fe.unsika.ac.id](mailto:suhono@fe.unsika.ac.id)<sup>7</sup>

### **Abstrak**

Indonesia masih bertumpu pada penerimaan Pajak nya dalam upaya peningkatan ekonomi sebagai sumber pendapatannya untuk menjalankan pemerintahan baik untuk pembiayaan belanja rutin maupun belanja non rutin, namun demikian kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu peningkatan hal ini diantaranya karena keterbatasan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan, cara membayar pajak dan melaporkan SPT khususnya pada pajak penghasilan. penyuluhan dan bimbingan ini dilakukan kepada karyawan-karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan pajak dan menyalurkan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang proses pelaporan PPh 21, hasil bimbingan tersebut sangat membantu karyawan untuk menghitung dan melaporkan PPh 21 WP OP dan lebih paham tentang peraturan dan ketentuan terbaru perpajakan.

**Kata kunci:** *Bimbingan Pelaporan, PPh 21.*

### **Abstract**

Indonesia still relies on its tax revenues in an effort to improve the economy as a source of income to run the government, both to finance routine and non-routine expenditure, however, taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations needs to be increased, including due to limited knowledge regarding tax provisions, how to pay taxes and report tax returns, especially income tax. This counseling and guidance was provided to employees of PT Omron Manufacturing Of Indonesia with the aim of increasing awareness and compliance with taxes and channeling knowledge regarding taxation, especially regarding the PPh 21 reporting process, the results of this guidance really helped employees to calculate and report PPh 21 WP OP and understand more about the latest tax regulations and provisions.

**Keywords:** *Reporting Guidance, PPh 21.*

## PENDAHULUAN

Aspek penting dalam perekonomian di Indonesia bersumber dari penerimaan pajak karena merupakan sumber pendapatan negara yang berkontribusi paling besar di dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui himbauan kepada Wajib Pajak agar senantiasa selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan peningkatan kepatuhan untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menerbitkan regulasi hukum terkait perpajakan yang digunakan sebagai dasar dari pemungutan pajak bagi orang pribadi maupun badan usaha.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui dasar hukum di bidang perpajakan, pemerintah menegaskan bahwa seluruh wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak merupakan kunci dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Pangkalangi & Manaroinson, 2022).

Kepatuhan wajib pajak direpresentasikan meliputi kepatuhan dalam pendaftaran sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam melaporkan pajak, kepatuhan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, serta kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Masalah utama yang dialami oleh masyarakat adalah kurangnya pemahaman terkait dinamika regulasi hukum terkait dengan perpajakan, serta kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku yang salah satunya adalah cara untuk membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) terkhusus untuk Pajak Penghasilan (PPh) (Nursida et al., 2024). Maka dari itu pemahaman terkait dengan ketentuan perpajakan perlu dilakukan, salah satunya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya di setiap tahun.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk bimbingan terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dimana, yang menjadi sasaran bimbingan adalah karyawan tetap dan tidak tetap pada PT. Omron Manufacturing of Indonesia dengan harapan agar tepat dalam menghitung serta memiliki kesadaran untuk melunasi dan melaporkan kewajiban perpajakannya terkhusus PPh 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus, serta remunerasi lainnya.

Bimbingan yang dilakukan terkait dengan pelaporan PPh 21 pada karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia merupakan upaya yang dilakukan agar karyawan di PT. Omron Manufacturing Of Indonesia lebih memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya serta memiliki pemahaman tentang ketentuan perpajakan yang lebih baik di tengah dinamika ketentuan perpajakan di Indonesia. Dalam bimbingan terkait dengan pelaporan SPT Tahunan kepada karyawan dimulai dengan tata cara pengisian SPT Tahunan orang pribadi yakni *e filling* di setiap akun pada DJP Online masing – masing karyawan. Surat

Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak.

Pengabdian Masyarakat dengan judul Bimbingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Pada PT Omron Manufacturing of Indonesia bertujuan untuk:

1. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat oleh Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang dengan dilaksanakannya bimbingan terkait pelaporan SPT Tahunan PPh 21.
2. Sebagai bentuk penyaluran ilmu dan pemahaman terkait dengan ketentuan perpajakan terkhusus tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh 21 di lapangan.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkhusus karyawan dari PT. Omron Manufacturing Of Indonesia tentang kewajiban membayar dan melaporkan pajak terkhusus PPh 21.
4. Untuk memberikan informasi terbaru mengenai regulasi hukum terkait perpajakan di Indonesia, yang mana diharapkan karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia mengetahui dan memahami Undang – Undang Perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia.

Pengabdian Masyarakat dengan judul Bimbingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT Omron Manufacturing Of Indonesia, waktu dan tempat pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Hari/tanggal : Kamis & Jumát, 21 – 22 Maret 2024
- b. Waktu : 08.00–15.30 WIB
- c. Tempat : PT Omron Manufacturing Of Indonesia
- d. Peserta : Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di PT. Omron Manufacturing Of Indonesia terkait bimbingan tentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Diawali dengan melakukan konfirmasi kepada manajer dari PT. Omron Manufacturing Of Indonesia terkait bimbingan perpajakan yang akan dilaksanakan.
2. Mendiskusikan bagaimana pemahaman terkait dengan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 para karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia, sehingga mengetahui apa saja bahan materi yang harus disampaikan.
3. Mendiskusikan jadwal untuk dilakukannya kegiatan bimbingan PPh 21 di PT. Omron Manufacturing Of Indonesia.
4. Menyepakati jadwal kegiatan bimbingan yang akan dilakukan bertepatan pada tanggal 21 – 22 Maret 2024.

Setelah mengetahui apa saja yang perlu disampaikan pada saat bimbingan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 pada para karyawan dari PT. Omron Manufacturing of Indonesia, tahap selanjutnya merupakan perumusan masalah dalam Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Apakah karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia mengetahui pentingnya pajak bagi perusahaan?

2. Apakah karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia mengetahui apa yang dimaksud dengan PPh Orang Pribadi?
3. Bagaimana tata cara pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Bagaimana tata cara pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?

Metode yang digunakan dalam penyelesaian rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah dengan melakukan bimbingan terkait ketentuan perpajakan di Indonesia yang meliputi informasi terkait dinamika dasar hukum perpajakan di Indonesia, pengisian SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi, serta pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Orang pribadi.

Bimbingan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara:

1. Metode Pengenalan Teori

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait teori dari ketentuan perpajakan yang akan dijelaskan dalam bentuk penjelasan teori secara umum tentang perpajakan yakni pentingnya pajak bagi perusahaan serta dasar teori dari Surat Pemberitahuan (SPT) bagi orang pribadi. Penjelasan teoritis mengikuti dinamika peraturan perpajakan yang disesuaikan dengan reformasi kebijakan fiskal yakni Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disetujui oleh DPR pada 7 Oktober 2021. Reformasi kebijakan fiskal dalam UU HPP berdampak pada ketentuan perpajakan yang menysasar Orang Pribadi, salah satunya adalah tarif pajak baru yang mengubah tarif pajak PPh 21 dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Perubahan yang terjadi memiliki dampak pada perubahan perhitungan PPh 21 karyawan di perusahaan terkhusus pengetahuan untuk karyawan dari PT. Omron Manufacturing Of Indonesia. Para peserta yang terlibat dalam bimbingan diharapkan untuk selalu termotivasi dalam mengikuti perkembangan perpajakan khususnya pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan kepegawaian.

2. Metode Tutorial Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi

Metode ini digunakan dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia bagaimana cara mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi yang diawali dengan apa saja yang harus disiapkan sebelum pengisian serta bagaimana pengisian SPT Tahunan Orang pribadi di setiap formulir yang tercantum di dalam *e filling*.

3. Metode Tutorial Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Metode ini digunakan dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi setelah formulir *e filling* telah di isi dengan lengkap dan benar.

4. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan atur cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Prang Pribadi dalam *e filling*, dan pemateri memberikan jawaban yang relevan dengan yang di pertanyakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan berlangsung pada 21 – 22 Maret 2024 dengan jumlah sasaran karyawan PT. Omron Manufacturing Indonesia dari berbagai departemen kurang lebih sebanyak 80 karyawan. Hasil kegiatan setelah kegiatan bimbingan Pengabdian Masyarakat tentang Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi meliputi:

### 1. Relevansi

Berdasarkan pernyataan dari manajer PT. Omron Manufacturing Of Indonesia, kegiatan bimbingan yang dilakukan memiliki relevansi dengan penyelesaian masalah kurangnya pemahaman karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia terhadap tata cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kegiatan ini juga berdampak pada pengetahuan karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia terkait ketentuan perpajakan serta pengetahuan dinamika perpajakan yang terjadi di Indonesia terkhusus terkait Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya kluster PPh 21 yang mana menjadikan karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia sadar untuk melunasi kewajiban perpajakan dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Disamping itu, karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia menjadi lebih paham apa saja yang menjadi perubahan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

### 2. Akseptabilitas

Kegiatan bimbingan ini dapat diterima oleh karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia, serta sangat didukung oleh pemilik dan manajer PT Omron Manufacturing Of Indonesia.

### 3. Efektivitas

Bimbingan ini sebagian besar diikuti oleh karyawan dari PT. Omron Manufacturing Of Indonesia dengan berbagai latar belakang pendidikan. Maka dari itu, penyampaian materi dilakukan dengan sederhana serta lugas agar mudah dipahami dengan baik oleh karyawan PT. Omron Manufacturing berkaitan dengan materi bimbingan tentang pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

### 4. Ketepatan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa bimbingan ini di anggap sangat relevan dengan permasalahan yang terjadi, mengingat sebelum dilakukan bimbingan masih banyak dari karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia yang belum paham cara menghitung dan juga melaporkan SPT Tahunan Prang Pribadi. Selain itu, kebanyakan karyawan lupa dengan nomor EFIN mereka serta belum memiliki akun DJP Online untuk pelaporan pajaknya. Dengan diadakannya bimbingan ini dapat membantu karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia menyelesaikan permasalahan mereka terkait dengan pemahaman pentingnya pajak serta pajak secara teoritis dan pemahaman tentang bagaimana tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.



**Gambar. 1 Kegiatan Bimbingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi**



**Gambar. 2 Kegiatan Bimbingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi**



**Gambar. 3 Kegiatan Bimbingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi**

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari berjalannya kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bimbingan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan bimbingan ini menjadikan karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia lebih termotivasi untuk terus mengikuti dinamika peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Kegiatan bimbingan ini berdampak positif pada kesadaran dan pemahaman ketentuan perpajakan pada karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia untuk dapat menghitung serta melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan lebih baik lagi.
3. Kegiatan bimbingan ini membantu karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia dalam memberikan edukasi terkait tata cara pengisian formulir *e filling* sampai dengan pelaporan untuk SPT Tahunan Orang Pribadi.

Setelah diadakannya bimbingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi bagi karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia ini penulis menyarankan perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan bimbingan ini, yang dapat berupa dibukanya forum konsultasi bagi para Karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia tentang Pajak Penghasilan maupun peraturan pajak lainnya. Karyawan PT Omron Manufacturing Of Indonesia disarankan/dipersilakan setiap saat bila dirasa perlu untuk berkonsultasi di Unit Tax Center Universitas Singaperbangsa Karawang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nahrudien A, Suhono, Mahpudin, & Talia (2022). Penyuluhan tentang PPH Pasal 21 Pada PT Omron Manufacturing of Indonesia
- Nursida, N., Azwirman, Agya, L. N., Pratami, Y., & Yuliana, N. (2024). *Sosialisasi Pemahaman Pelaporan Spt Tahunan Orang Pribadi Pada Karyawan, Dosen Dan Masyarakat Di Kecamatan Marpoyan Damai Dan Bukit Raya (Bekerjasama Dengan*

- Tax Center UIR*). 1(1), 32–37.
- Pangkalangi, Y., & Manaroinsong, J. (2022). Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di KP2KP Talaud. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 367–375. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3303>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Republik Indonesia, (2007), Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 nomor 1 , Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta
- Republik Indonesia, (2021), Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta



**LAMPIRAN**

Berikut merupakan lampiran data karyawan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia yang hadir dan tercatat di absensi dalam bimbingan tentang Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi:

DAFTAR HADIR KARYAWAN

Tanggal : 21-Mar-24  
Tempat : PT Omron Manufacturing of Indonesia (Ruang Amarilis)  
Agenda : Pendampingan Pelaporan Pajak SPT Tahunan

No	Nama	NIK	Departement	Tanda Tangan	
1	Raden Akbar R P	22121011	CA-1A9		
2	Isfandi Nur	22171021	PC-1A2		
3	SITI IESTARI	94042006	PMS		
4	DWI MAREI RAHAYU	05082035	PMS		
5	DEWI CAUSTITANI	93122005	DMS		
6	Gusi Amn. la luti	04020021	DMS		
7	ARTI SUSANTI	97062053	DMS		
8	Ish Riana	02082105	DMS		
9	Siti Nur Khesawati	02102049	DMS		
10	Yurum Yunmoeit	10102090	DMS		
11	Sugiyanti	94092009	DMS		
12	Heni Setiawan	19071013	IAB		
13	WANDI MAHPUTI K	22091002	IAB		
14	Liana Oktavia	23055001	IAB		
15	RIDHA FITRI (SHIZAM)	19092179	PMD		
16	Aisyah Nur Afifah	23061012	IAB		
17	MELIA PUTRI P	23075019	DMS		
18	VANIA NANDA FEBRIYANA	23075013	DMS		
19	PUSPA AULIA	99075022	PMD		
20	Eris Setyaningrum	23115021	DMS		
21	Dinda Fitriani	27115024	DMS		
22	Lulatul	22055062	IAB		
23	ELIS TRI LESTARI	23115020	DMS		
24	Su Hendar	93021003	PMD		
25	Tokana Ima	94042044	DMS		
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DAFTAR HADIR KARYAWAN

Tanggal : 22-Mar-24  
Tempat : PT Omron Manufacturing of Indonesia (Ruang Amarillis)  
Agenda : Pendampingan Pelaporan Pajak SPT Tahunan

No	Nama	NIK	Departement	Tanda Tangan	
1	Indah Sulas			1 insah	2
2	Yaya Ratnawingsih	97062052			
3	Neni Pudji TM	97032029	WH	3	4
4	Magawati	02112022	WH		
5	M ARIF Budiman	05051004	PMD	5	6
6	Rizky Hernawan	2001 1002	IAB		
7	Wlwid Wladoningih	94042019	WH	7	8
8	Mega Desuani	10102074	DMS		
9	SRI. PRANI	02082085	DMS	9	10
10	DWI Jonah	01221005	DMS		
11	TUTI Indrawati	02112055	DMS	11	12
12	Biani Fatimah	21012049	DMS		
13	SITI Umahl F	97052022	DMS	13	14
14	SRI Muzam Zari	24042021	DMS		
15	Ardia Putri Wibowo	20102011	IAB	15	16
16	Pani Ratha Sari	02102021	DMS		
17	Ari JULIATI	02102047	DMS	17	18
18	SITI UMATI	01012098	DMS		
19	Mudakir	02081106	IAB	19	20
20	Roy Satriawan	18031049	IAB		
21	RINI Puji Astuti	02052012	DMS	21	22
22	Egi Dwi Mawarui	22052021			
23	Supyan	02102084	WH	23	24
24	BIYANTI	94062049	DMS		
25	Trivia Nola	18112127	PMD	25	26
26	Nani Pusriati	93122082	LOGSTIK		
27	Sulasih	97052018	DMS	27	28
28	Indro	49031001	HRS		
29	Puji Yanti	18032044	IAB	29	30
30	Angelika Ika Maharani	22072003	IAB		
31	Feni Leslari	23052048	IQC DMS	31	32
32	Rosa Amelia Putri	23062024	IAB		

DAFTAR HADIR KARYAWAN

Tanggal : 22-Mar-24  
 Tempat : PT Omron Manufacturing of Indonesia (Ruang Amarilis)  
 Agenda : Pendampingan Pelaporan Pajak SPT Tahunan

No	Nama	NIK	Departement	Tanda Tangan	
65	R. NENENG MA	94062005	DMS	65	66
66	TH Karyanti	02122112	DMS		
67	Sutijem	02072064	DMS	67	68
68					
69				69	70
70					
71				71	72
72					
73				73	74
74					
75				75	76
76					
77				77	78
78					
79				79	80
80					
81				81	82
82					
83				83	84
84					
85				85	86
86					
87				87	88
88					
89				89	90
90					
91				91	92
92					
93				93	94
94					
95				95	96
96					